



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 478 /X/KA/PM.00.04/2024/BNNP

- Menimbang** : bahwa dalam rangka Kegiatan Koordinasi Kelembangaan Survei IKRN Tahun 2024 di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
4. Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMERINTAHKAN

- Kepada** : 1. L. Moh. Desrial Fahroza, M.Si
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB
2. Muslim Sultryawan, S.Psi.
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB
- Untuk** : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai **Petugas** Kegiatan Koordinasi Kelembangaan dalam rangka Survei IKRN Tahun 2024 di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : Oktober 2024

**Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**


M. Ridwan, S.AP